



## **BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

### **KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

**NOMOR : 27 /KEP/D.DIK/2014**

#### **TENTANG**

**PENETAPAN NOMENKLATUR LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI, SEKOLAH MENENGAH  
ATAS (SMA) NEGERI, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)  
NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

#### **BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi kelmbagaan dan pengelolaan satuan pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir, maka perlu menetapkan Nomenklatur Lembaga Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- b. bahwa penetapan sebagaimana di maksud dalam huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 71 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pendirian Badan Hukum Pendidikan yang Menyelenggarakan Pendidikan Dasar dan/atau Menengah dan Pengakuan Penyelenggara Pendidikan Dasar dan/atau Menengah sebagai Badan Hukum Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2010 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 12 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Nomenklatur Lembaga Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

KEDUA. ...

- KEDUA : Nomenklatur Lembaga Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2014.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 09 Januari 2014

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,



ISKANDAR

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
 NOMOR : 27 /KEP/D.DIK/2014  
 TANGGAL : 20 JANUARI 2014

**DAFTAR NAMA-NAMA NOMENKLATUR LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN  
 SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI  
 DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

NO.	IDENTITAS SEKOLAH		ALAMAT
	LAMA	BARU	
1	SMAN 1 Kayuagung	SMA Negeri 1 Kayuagung	Jalan Letnan Mukhtar Saleh No. 07 Kelurahan Paku Kecamatan Kayuagung
2	SMAN 2 Kayuagung	SMA Negeri 2 Kayuagung	Jalan Letjen. H.M. Yusuf Singedekane Kelurahan Jua-jua Kecamatan Kayuagung
3	SMAN 3 Kayuagung	SMA Negeri 3 Kayuagung	Jalan Letnan Sayuti Kelurahan Kedaton Kecamatan Kayuagung
4	SMAN 4 Kayuagung	SMA Negeri 4 Kayuagung	Jalan Lintas Timur Kelurahan Tanjung Rancing Kecamatan Kayuagung
5	SMAN 1 Tanjung Lubuk	SMA Negeri 1 Tanjung Lubuk	Jalan Lintas Komerung Desa Pulau Gemantung Kecamatan Kayuagung
6	SMAN 1 Teluk Gelam	SMA Negeri 1 Teluk Gelam	Jalan K.H.M. Nur Desa Sriguna Kecamatan Teluk Gelam

7	SMAN 1 Pedamaran	SMA Negeri 1 Pedamaran	Jalan Sersan Dahlan Desa Mcnang Raya Kecamatan Pedamaran
8	SMAN 1 Pedamaran Timur	SMA Negeri 1 Pedamaran Timur	Jalan Raya Gading Rejo Desa Sumber Idup Kecamatan Pedamaran Timur
9	SMU Negeri 1 Sirah Pulau Padang	SMA Negeri 1 Sirah Pulau Padang	Jalan Lintas Kabupaten Desa Bungin Tinggi Kecamatan Sirah Pulau Padang
10	SMU Negeri 1 Pampangan	SMA Negeri 1 Pampangan	Jalan Lintas Kabupaten Desa Pampangan Kecamatan Pampangan
11	SMAN 1 Pangkalan Lampam	SMA Negeri 1 Pangkalan Lampam	Jalan Lintas Kabupaten Desa Pangkalan Lampam Kecamatan Pangkalan Lampam
12	SMAN 1 Jejawi	SMA Negeri 1 Jejawi	Jalan Lintas Kayugung-Palembang Desa Lingkis Kecamatan Jejawi
13	SMAN 1 Tulung Selapan	SMA Negeri 1 Tulung Selapan	Jalan Merdeka Desa Tulung Selapan Kecamatan Tulung Selapan
14	SMAN 1 Lempuing Jaya	SMA Negeri 1 Lempuing Jaya	Jalan Lintas Timur KM 127 Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya
15	SMAN 1 Lempuing	SMA Negeri 1 Lempuing	Jalan Lintas Timur Desa Tebing Suluh Kecamatan Lempuing
16	SMAN 1 Mesuji	SMA Negeri 1 Mesuji	Jalan Lintas Timur Desa Pematang Panggang Kecamatan Mesuji
17	SMAN 2 Mesuji	SMA Negeri 2 Mesuji	Jalan Poros Blok A Desa Makarti Mulya Kecamatan Mesuji
18	SMAN 1 Mesuji Raya	SMA Negeri 1 Mesuji Raya	Jalan Mangkubumi Desa Sumbu Sari Kecamatan Mesuji Raya

19	SMAN 2 Mesuji Raya	SMA Negeri 2 Mesuji Raya	Jalan Desa Kertamukti Kecamatan Mesuji Raya
20	SMAN 1 Mesuji Makmur	SMA Negeri 1 Mesuji Makmur	Jalan Lintas Pematang Panggang-Belitang Desa Cahaya Mas Kecamatan Mesuji Makmur
21	SMA Negeri 2 Mesuji Makmur	SMA Negeri 1 Mesuji Makmur	Jalan Desa Suryakarta Kecamatan Mesuji Makmur
22	SMAN 1 Air Sugihan	SMA Negeri 1 Air Sugihan	Jalur 27 Desa Kerta Mukti Kecamatan Air Sugihan
23	SMA Terpadu	SMA Negeri 2 Air Sugihan	Jalur 29 Desa Sico Makmur Blok E Kecamatan Air Sugihan
24	SMAN 1 Cengal	SMA Negeri 1 Cengal	Jalan Raya Desa Cengal Kecamatan Cengal
25	SMAN 1 Sungai Menang	SMA Negeri 1 Sungai Menang	Jalan Raya Desa Sungai Menang Kecamatan Sungai Menang

BUPATI AOGAN KOMERING ILIR,



OGAN KOMERING ILIR